



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786

SIGLI

Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 200 / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU " BUNGONG DRIEN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu "BUNGONG DRIEN" Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Nomor : 421.1/01/PD/TP/2016 Tanggal 30 Juli 2016 Hal Mohon Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini TERPADU "BUNGONG DRIEN"
Kepala : MISNAWATI, A.Ma.Pd
 - Alamat : Gampong Pulo Seunong
Kecamatan Tangse - Kabupaten Pidie
 - Luas Tanah : 1200 m
- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 5 (lima) Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI

Pada Tanggal : 01 September 2016

AN. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
KABID. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
DAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

